

**TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 16/HK.03.1/3312/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

ABSTRAK : bahwa agar publikasi informasi kepegiluan melalui laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan secara tertib, lancar, dan bertanggungjawab, perlu membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur komisioner serta sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 11 Thn 2008 ttg Informasi&Transaksi Elektronik (LN RI Thn 2008 No 58, Tambahan LN RI No 4843) sebagaimana telah diubah, UU No 19 Thn 2016 ttg Perubahan Atas UU No11 Thn 2008 ttg Informasi&Transaksi Elektronik (LN RI Thn 2016 No 251, Tambahan LN RI No 5952); UU No 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008 No 61, Tambahan LN RI No 4846); PP No 61 Thn 2010 ttg Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2010 No 99, Tambahan LN RI No 5149); Permenpan RB No 83 Thn 2012 ttg Pedoman Pemanfaatan Medsos Instansi Pemerintah (BN RI Thn 2013 No 102); PKPU No 8 Thn 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,&KPU Kabupaten/Kota (BN RI Thn 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Thn 2021 ttg Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Thn 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,&KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan PKPU No 14 Thn 2020 ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,&Tata Kerja Setjen KPU, Set KPU Provinsi,&Set KPU Kabupaten/Kota (BN RI Thn 2020 No 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HK.03.1/3312/2021 diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 5 halaman